



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX bertempat tinggal di Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.  
melawan

**TERMOHON**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XX, KecamatanXX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar kesaksian saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Mrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 September 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 29 September 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 9 tahun..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - ..... umur 8 tahun.
  - ....., umur 2 tahun.
  - ....., umur 2 bulan.

Ketiga tersebut saat ini ikut bersama Pemohon / Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon bersifat pencemburu karena selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal kenyataannya tidak.
  - Termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele.
  - Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti 'kamu setan' atau 'kamu gembel'.



6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
7. Bahwa pada bulan November 2011 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tidur dan tidak pernah lagi saling memperdulikan sebagai suami istri sampai saat ini.
8. Bahwa pihak keluarga pemohon dan telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini pemohon dan termohon datang menghadap dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Padhilah Mus S. HI sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Juni 2011 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Januari 2012 Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Mrs. yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rangkuman 1. Bahwa menganggap termohon bersipat cemburu.

Jawaban : Kalau pemohon menganggap demikian, maka termohon berkata “ Betul “ tapi termohon mengingatkan bahwa sipat cemburu yang dimaksud adalah yang semata bersipat positif, agar pemohon tidak melakukan keterlanjutan, mengingat pemohon adalah kepala rumah tangga dan berstatus suami termohon dan bapak dari anak-anak pemohon dan termohon, sehingga sipat cemburu termohon jangan salah artikan sebagai suatu yang negative . Olehnya itu termohon tidak dapat memahami, jika



alasan ini untuk dijadikan alasan sebagai alasan untuk meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak.

2. Rangkuman II. Bahwa pemohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain .

Jawaban : Bahwa pemohon lekatkan foto dibawah ini ( lihat berkas perkara).

Kesan Termohon .

- Penampilan pemohon dalam foto ini bersama dengan seorang perempuan, sudah cukup membantah bahwa apa yang disebut pemohon dalam suratnya “ padahal kenyataannya tidak . “ terjawab artinya termohon tetap menduga bahwa pemohon telah melakukan jalinan pertemanan dengan seorang perempuan, dan jika diukur dengan etika dan sopan santun berumah tangga, jelas merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan akan berdampak buruk dalam kehidupan dalam berumah tangga pemohon dan termohon yang melahirkan kecemburuan dan perselisihan .
- Oleh karena itu termohon memohon kepada majelis hakim agar data ini dijadikan data petunjuk untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemohon, mengingat pemohon sudah melakukan penyangkalan seperti yang disebut dalam surat permohonannya tersebut diatas, dengan menghadirkan perempuan tersebut untuk memberikan keterangan tentang kebersamaannya dengan pemohon, didalam persidangan lanjutan apabila kasus perkara ini berlanjut .
- Tidak tertutup kemungkinan termohon akan menjadikan data ini sebagai bukti awal jika sekiranya pemohon terindikasi perbuatan



pidana seperti yang diisyaratkan dalam KUHP BAB XIII tentang kejahatan asal usul perkawinan .

Terlepas dari kesan pemohon tersebut diatas, dalam menghadapi kemelut rumah tangga termohon untuk sementara ini mengajak kepada pemohon agar kiranya kembali berpikir dan sadar akan tindakan pemohon melakukan permintaan izin ikrar cerai sebaiknya dicabut, karena sudah dapat diperkirakan jika gelar kasus ini berlanjut pastinya pemohon dan termohon akan dihadapkan pada kenyataan hidup yang lebih pahit, pada hal masih dapat dihindari jika kita mau berbesar hati dan saling mengakui kekeliruan pemohon dan termohon, akan kiranya bencana rumah tangga terjadi. Olehnya itu termohon dan seluruh anak-anak bahkan seluruh keluarga termohon dan pemohon mengharapkan pemohon kembali ketengah-tengah keluarga seperti sedia kala .

3. Rangkuman III. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan prilakunya.

Jawaban : Termohon sebenarnya masih belum bias memahami sepenuhnya apa yang dimaksud pemohon “ sikap dan perilaku “ yang diingatkan harus diubah, karena hemat termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga, termohon termohon sebagai isteri dan ibu dari anak-anak sudah melakukan kewajiban sepenuhnya dengan penuh rasa tanggung jawab walaupun dengan kondisi apa adanya, apalagi diusia perkawinan sudah berjalan 9 tahun dan ukuran perilaku termohon dari pemohon yang diangkatnya dalam suratnya hanya dalam kurun waktu 2 bulan lebih dijadikan sebagai satu alasan untuk mengajukan permohonan ikrar cerai, adalah alasan yang tidak dapat diterima . Jika termohon boleh



berpendapat, justru pemohon yang harus mengubah sikap dan prilakunya karena sebenarnya pemohon tahu persis bentuk kekeliruan yang dilakukan yang mungkin dapat dikategorikan terindikasi kejahatan perkawinan.

4. Rangkuman IV. Bahwa termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar pada pemohon .

Jawaban : “ **Betul** “ sebagai imbas dari upaya-upaya termohon dalam berusaha menyadarkan pemohon, agar kembali sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai wanita dengan peran sebagai isteri dan ibu rumah tangga terkadang memang sebagai manusia biasa, terbungkus dengan emosional yang tidak terkontrol sulit untuk menahan diri untuk mengucapkan kata-kata kasar sebagai luapan rasa amarah yang dilampiaskan. Akan tetapi ironisnya, kata-kata kasar pun tidak sepi dari ucapan pemohon, bahkan lebih menyakitkan karena kata dan kalimatnya menyentuh rasa kebersamaannya dalam berumah tangga dan apabila diukur dengan norma agama Islam, tidak layak diucapkan oleh pemohon. Hanya saja termohon berusaha menahan keutuhan rumah tangga.

5. Rangkuman V. Bahwa puncak perselisihan terjadi di bulan Nopember 2011, yang berakibat pemohon dan termohon berpisah tempat tidur

Jawaban : Termohon tidak pernah menganggap bahwa peristiwa ini didahului dengan suatu sebab perselisihan yang serius yang mengarah pada berpisah tempat tidur yang terjadi di bulan itu, dan yang mengartikan adalah pemohon sendiri. Mungkin termohon masih dapat menyimak sedikit arti “ perselisihan “ dengan pemohon memang pada bulan Nopember 2011, termohon agak sedikit rasa curiga melihat gelagat pemohon yang





sering pulang larut malam, tidak pulang rumah karena alasan Dinas dan urusan bisnis dan pada suatu saat termohon coba periksa HP-nya ternyata dalam file HP-nya ada foto teman perempuannya yang ketika termohon tanyakan membuat pemohon marah dan sejak peristiwa itu pemohon sudah tidak memperlihatkan sikap simpatik dan sudah berkata terang-terangan. Kalau boleh termohon berpendapat, alasan ini hanya usaha pemohon untuk memanipulasi keadaan agar pemohon mempunyai cukup waktu untuk berada di luar rumah yang diartikan “ Pisah Tempat Tidur “ sehingga termohon tidak mengetahui apa yang dilakukan di luar sana, namun demikian termohon tetap mencari tahu dimana keberadaan pemohon yang kadang pemohon harus pulang larut malam .

6. Rangkuman VI. Kegagalan pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan ini namun tidak berhasil.

Jawaban : Termohon akan kembali bertanya kepada pemohon “ Sejak kapan pemohon minta keluarga untuk mencermati masalah ini ? sehingga ada kesan pemohon bahwa keluarga telah gagal. Yang benar adalah keluarga sudah mencoba memberikan nasehat kepada pemohon dengan inisiatif keluarga tetapi semua tak ada dapat diterima pemohon, pernyataan pemohon dalam yang disebutkan sebagai suatu alasan atau dalil sangat menunjukkan irrasional tidak masuk akal sehat, justru pemohon sama sekali tidak lagi mau mendengar nasehat keluarga yang disebutkan tidak berhasil atau mungkin pemohon mengartikan nasehat keluarga tidak berhasil melumpuhkan niatnya ... sebabnya apa ?.





Pemohon ingin bebas dengan segala keterikatan keluarga sehingga tidak ada lagi secercah nasehat yang mau diikuti....seperti pemohon yang sering lantunkan “ biarkan saya menempuh jalan hidupku sendiri “.

Kalau boleh termohon berpendapat, bahwa dalil ini sengaja pemohon sebutkan agar lebih terkesan bahwa pemohon sudah dalam kesendirian dan tidak peduli lagi oleh keluarga, sehingga kondisi kesendiriannya terlegalisir, sehingga pemohon mengajukan permohonan ikrar cerai, sehingga semua tidak lagi memiliki keluarga dengan demikian pemohon merasa bebas lagi, dan kemungkinannya untuk menciptakan rumah tangga baru.

7. Rangkuman VII. Bahwa pemohon telah memberikan penekanan pada suratnya bahwa peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang harus ditempuh harus bercerai dengan termohon.

Jawaban : Kehendak pemohon boleh-boleh saja karena kasus ini sudah masuk kedalam rana hukum/ Pengadilan Agama yang oleh pemohon sudah mengemukakan alasan dalil dalam suratnya sehingga termohon menyerahkan sepenuhnya bagaimana mencermati dan menterjemahkan alasan/ dalil pemohon apakah nantinya dapat memenuhi syarat-syarat agar pemohon dapat diberikan izin untuk mengucapkan ikrar cerai pada termohon.

Dengan rangkuman dan jawaban termohon diatas termohon kepada majelis hakim, agar kiranya dalam mengadili perkara ini, termohon sangat berharap agar putusan majelis hakim tetap menjamin keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, karena termohon tegaskan tidak bersedia untuk bercerai.



Olehnya itu termohon memohon kepada majelis hakim memutuskan :

1. Menolak seluruh alasan / dalil pemohon.
2. Tidak memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu maupun katagori talak lainnya terhadap termohon
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera kembali berkumpul dengan termohon dan anak-anaknya, sehingga perkara ini tidak berkelanjutan .

Sebaliknya termohon menyerahkan, jika sekiranya majelis hakim berpendapat lain termohon memohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Jikalau termohon sudah berkata “ betul “ dan menganggap pemohon agar tidak melakukan dan mengingat status sebagai bapak dari anak-anak pemohon dan termohon mengapa sifat cemburu sering dibuat, dilakukan tanpa alasan yang jelas. Contoh : Betul pernah ada rapat / sosialisasi dan telah memberi alasan kepada termohon, tetapi termohon tetap saja menganggap itu sebagai alasan saja tanpa ada bukti yang jelas.
2. Foto yang termohon lampirkan pada surat jawaban tersebut bukan berasal dari HP pemohon atau facebook, dalam hal ini foto tersebut tidak lain foto antara pemohon dan teman-teman, dan jika dibahasakan sudah betul dugaan termohon bahwa pemohon hanya menjalin hubungan pertemanan dengan siapa yang ditampilkan foto tersebut tidak lebih dari itu.
3. Untuk itu pemohon memohon kepada majelis hakim agar apa yang ditampilkan termohon tidak dapat dijadikan bukti atau acuan untuk dijadikan bukti sebagaimana ditampilkan termohon .



4. Dalam hal sikap dan perilaku yang maksudkan disini, bukan status sebagai isteri dan ibu dari anak-anak yang telah melakukan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab yang dapat dijadikan alasan dan landasan untuk menyudutkan pemohon, tetapi pemohon maksudkan yakni sikap dan perilaku yang tiba-tiba dan tidak jelas dari termohon mengucapkan apa yang tidak sepatasnya diucapkan.
5. Majelis hakim yang terhormat, jika termohon sudah mengaku bahwa termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, apa itu bisa dianggap sebagai upaya-upaya termohon dalam berusaha menyadarkan pemohon, menurut pemohon sikap tersebut dapat menambah permasalahan yang ada dan bukan merupakan solusi.
6. Rasa curiga yang termohon tuduhkan pada pemohon sangat tidak beralasan, mengapa termohon berkata demikian karena:
  - Pernah pulang larut malam memang pemohon akui, tetapi dengan alasan cukup jelas, karena pemohon dianjurkan oleh instansi pemohon untuk melaksanakan latihan badminton bersama selain itu juga pada akhir bulan dimana pemohon tutup buku.
  - Tidak pulang kerumah karena alasan dinas, itu pemohon tidak pernah lakukan, kalau pemohon tidak pulang kerumah pasti ada pemberitahuan sebelumnya.
7. Pemohon memang tidak pernah meminta pihak keluarga untuk menengahi masalah ini karena ini masalah interen pemohon, adapun masukan dari pihak keluarga sifatnya hanya menyudutkan pemohon bahkan termohon pernah mengusir pemohon agar meninggalkan rumah tanpa membawa



sesuatu apapun. Dengan kata lain untuk apa pemohon dirumah jika termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Dengan rangkuman dan jawaban pemohon diatas, pemohon mohon kepada majelis hakim agar kiranya dalam mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan ikrar talak kepada termohon

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tetap tidak dapat memahami jika alasan ini menjadi alasan untuk meminta izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon .
2. Bahwa pemohon telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan ketidak harmonisan keberlangsungan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Tampilan bukti sementara :

Pemohon sudah hidup seataap dengan seorang lawan jenis, yang diduga keras adalah foto yang termuat dalam lembar kedua jawaban termohon tanggal 30 Januari 2012 yang telah pemohon sebutkan sebagai teman .

Sementara bukti lainnya termohon telah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri akan kenyataan ini.

3. Bahwa jawaban pemohon poin tiga dan empat ini, termohon menganggap adalah bias-bias penyembunyian prilaku yang tidak dapat diterima bila diukur dari aspek moral apalagi dari aspek perkawinan, khususnya hukum perkawinan.
4. Bahwa jawaban pemohon poin 5 (lima) ini, termohon menganggap semata untuk “ Pembunuhan Karakter “ termohon yang mungkin dimaksudkan oleh pemohon agar dapat mempengaruhi pihak-pihak lain. Idealnya



kalimat SMS yang diedit dalam kondisi perasaan yang tidak stabil, kurang tepat untuk dijadikan sebagai konsep surat formal dengan kesan tidak bermoral.

5. Bahwa jawaban pemohon poin 6 (enam) pemohon tidak perlu menjawab dengan kalimat yang senada, akan tetapi cukup fakta yang disodorkan dalam kasus ini apa yang sudah dilihat dan dirasakan oleh indra kita.
6. Bahwa jawaban pemohon poin 7 (tujuh) ini, mungkin sekali patut diduga mengapa pemohon tidak pernah memberitahukan keluarga, karena sebenarnya pemohon sebetulnya sadar bahwa apa yang dilakukan semuanya tidak mungkin dibenarkan oleh keluarganya karena memang sipat perbuatan sangat menciderai hubungan kekerabatan yang oleh keluarga tidak mungkin mentoleransi.

Jika kesan pemohon, bahwa pernah ada kata “ Usir “ atas diri pemohon termohon menilainya itu hanya pengertian yang dibentuk oleh pemohon sendiri yang untuk maksud dapat membenarkan keberadaannya diluar lingkungan keluarganya, karena faktanya pemohon dengan berbagai alasan lebih menyukai tidak berada dalam lingkungan keluarga sehingga terjadi apa sedang bergulir saat ini, yang telah masuk dalam rana hukum.

Dengan jawaban termohon diatas, termohon mohon kepada majelis hakim agar putusan majelis hakim tetap menjamin keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, karena termohon tegaskan tidak bersedia untuk bercerai.

Olehnya itu termohon memohon kepada majelis hakim memutuskan :

1. Menolak seluruh alasan / dalil pemohon .



2. Tidak member izin kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu maupun katagori talak lainnya, terhadap termohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera kembali berkumpul dengan termohon dan anak-anaknya, sehingga perkara ini tidak berkelanjutan.

Sebaliknya termohon menyerahkan kepada majelis hakim, sekiranya majelis hakim berpendapat lain, misalnya majelis hakim menerima permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon, mohon bimbingan majelis hakim yang terhormat agar termohon dapat melanjutkan upaya hukum yang lebih tinggi, dan jika sekiranya selama dalam proses penggelaran perkara terdapat indikasi atau celah-celah unsur pidana, mohon restu dari majelis hakim agar Pengadilan Agama Maros dapat memberikan kepada termohon berupa rekomendasi menuju rana hukum pidana yang ditujukan kepada perangkat hukum pidana ( Polisi, Jaksa, dan Pengadilan Negeri ).

Bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 29 September 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan fotokopi ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :



1. ...., umur XX tahun, agama  
Islam, pekerjaan XXX  
bertempat tinggal di Jalan  
XXX Kelurahan XXX  
Kecamatan XXX, Kota XX,  
memberikan kesaksian di  
bawah sumpah sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal  
pemohon karena  
teman dan tidak kenal  
dengan termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu  
kalau pemohon dan  
termohon adalah  
suami isteri.
- Bahwa saksi tidak  
mengetahui kalau  
pemohon dan  
termohon telah punya  
anak .
- Bahwa saksi tidak  
mengetahui keadaan  
rumah tangga  
pemohon dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termohon karena saksi

tidak pernah kerumah

tempat tinggal

pemohon dan

termohon .

- Bahwa pemohon

pernah menyampaikan

kepada saksi,

pemohon akan

menceraikan

termohon, karena

termohon pernah

mengirim SMS kepada

pemohon dengan

berkata-kata kasar,

sejak dua bulan yang

lalu.

- Bahwa saksi tidak

pernah melihat dan

membaca SMS

tersebut, hanya

pemohon yang

menyampaikan kepada

saksi.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.

2. ...., umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XX, Kecamatan XX Kota XX memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak 5 tahun yang lalu, tapi tidak kenal dengan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dan termohon, tapi saksi mengetahui kalau pemohon punya isteri selain termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak melihat dan tidak mendengar kejadian tersebut hanya berdasarkan penyampaian pemohon kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal atau tidak.

Bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya



maka majelis memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada pemohon mengajukan bukti tambahan pada persidangan berikutnya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan tambahan bukti ( saksi-saksi ).

Bahwa selanjutnya termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap mau bercerai dengan termohon sedang termohon keberatan untuk diceraikan oleh pemohon serta keduanya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah bermaksud sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma RI No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Padlilah Mus, S.HI sebagai mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 Februari 2012 mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang status perkawinan pemohon dan termohon dan berdasarkan bukti P, terbukti pemohon



dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2003 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon, pemohon mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri .
2. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 9 tahun .
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak , yaitu Rahma Rezki Wijaya, Atira dan Rani.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan baik namun setelah pertengahan tahun 2011 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis.
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah :
  - a. Termohon bersikap pencemburu karena selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal kenyataannya tidak.
  - b. Termohon selalu marah walaupun masalah sepele.
  - c. Temohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti, “ kamu setan atau kamu gembel”
6. Bahwa pemohon telah mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan prilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon dan temohon pisah tempat tidur dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri sampai saat ini.



8. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan temohon tetapi tidak berhasil
9. Bahwa pemohon tidak mungkin lagi rukun dengan termohon dan tetap ingin bercerai dengan temohon.

Sedang termohon mendalilkan dalam jawabannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 2 3 dan 4, termohon tidak membantahnya.
2. Bahwa pada poin 5 (lima) sub a temohon berkata “ betul “ tetapi sipat cemburu yang dimaksud adalah semata bersipat positif, agar pemohon tidak melakukan keterlanjuran, termohon tetap menduga pemohon selingkuh dengan perempuan lain .
3. Bahwa pada poin 5 (lima) sub c termohon berkata betul, karena termohon sebagai manusia biasa, dan sebagai imbas dari upaya-upaya termohon untuk menyadarkan pemohon sebagai kepala rumah tangga.
4. Bahwa pada poin 6 (enam ) termohon tidak memahami yang dimaksud pemohon sikap dan perilaku .
5. Bahwa pada poin 7 (tujuh) temohon tidak menganggap perselisihan yang serius yang mengarah pada berpisah tempat tidur.
6. Bahwa pada poin 8 (delapan) betul pemohon telah dinasehati atas inisiatif keluarga sendiri tetapi semuanya tidak dapat diterima oleh pemohon.
7. Bahwa termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan pemohon.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut, temohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon meskipun pengakuan termohon berkwalifikasi, tetapi yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Dilain pihak termohon mendalilkan bahwa tidak betul dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hanya pertengkaran biasa saja yang tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian, untuk itu termohon tidak bersedia bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut menurut hukum, pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan keluarga dekatnya atau teman dekatnya pemohon dan termohon sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab menjawab pemohon dan termohon, termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon, namun dalam persoalan perceraian diakui atau tidak diakui tetap dibebani pembuktian karena pengakuan tidak merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna melainkan harus ditambah dengan alat bukti lain demi untuk menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah dua kali diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dari keluarga dekatnya namun pemohon



hanya mengajukan saksi dari temanya yang bernama yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tersebut kenal pemohon karena teman, tidak kenal termohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon .
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah kerumah tempat tinggal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi-saksi tersebut tahu kalau ada percekcoan antara pemohon dengan termohon baru dua bulan yang lalu.
- Bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan pemohon sendiri kepada saksi-saksi.
- Bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkann bahwa saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon, dan keterangan saksi tentang adanya percekcoan pemohon dan termohon sejak dua bulan yang lalu, bukan pengetahuannya sendiri, saksi tidak melihat dan tidak mendengar kejadian tersebut, hanya berdasarkan pemberitahuan pemohon kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian maka majelis berpendapat pemohon





tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu dalil-dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena termohon hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu termohon selaku isteri tidak bersedia untuk bercerai dengan pemohon dan tetap menginginkan agar pemohon kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka semua hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000.00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M.bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk



oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, SH.MH. dan Sitriya Daud, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, SH. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

**Hakim Anggota**

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH.MH.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Hj. St. Fachriyah, SH.

**Ketua Majelis**

ttd

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

**Panitera Pengganti**

ttd

**Perincian biaya perkara :**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 200.000,00      |
| 4. Redaksi            | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u>     | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                | Rp 291.000,00.     |

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)